



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 978 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya wabah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perubahan asumsi ekonomi makro tahun 2020, perkiraan pendapatan operasional dan laba yang tidak tercapai, serta belanja *capital expenditure* (capex) yang disesuaikan berdampak terhadap target kinerja keuangan dan teknis Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020 yang telah ditelaah dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas sesuai surat tanggal 15 Juli 2020 Nomor 048/BP-SK/VII/2020 hal Persetujuan Perubahan RKAP Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disahkan oleh Gubernur selaku KPM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 22);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2020.**

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020 tertanggal 9 Juli 2020, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Uraian	RKA Awal	RKA Perubahan
a.	target aset	2.523.469.275.003,00	2.539.243.752.797,00
b.	target liabilitas	2.318.767.675.120,00	2.180.913.554.409,00
c.	target ekuitas	204.701.599.883,00	358.330.198.388,00
d.	target pendapatan usaha	3.049.900.203.195,00	2.787.819.938.097,00
e.	target laba bersih	151.923.104.416,00	56.052.108.860,00
f.	target investasi	517.475.237.663,00	472.642.237.701,00

- KEDUA : Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi agar menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada setiap aspek bisnisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan Perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan, manfaat dan skala prioritas baik dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pedoman pengadaan barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. merealisasikan investasi/proyek strategis yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk memperkuat daya saing Perusahaan dan meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - d. meningkatkan penyediaan air baku dan air bersih/minum secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan air bagi DKI Jakarta;
 - e. meningkatkan cakupan pelayanan secara optimal dan proporsional melalui penambahan pelanggan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pelanggan potensial (komersil);
 - f. mengupayakan penurunan air tak berekening (NRW) melalui monitoring dan pengendalian rencana investasi mitra kerjasama serta langkah teknis operasional.
 - g. mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu; dan
 - h. mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas dan/atau Gubernur selaku KPM, apabila Direksi melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 1. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang;
 2. mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha atau pihak lain;
 3. melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
 4. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan; dan
 5. melakukan tindakan/aksi korporasi yang belum ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap triwulanan dan tahunan kepada Badan Pengawas dan/atau Gubernur selaku KPM melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

- KEEMPAT : Badan Pengawas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU serta melaporkannya setiap triwulanan dan tahunan kepada Gubernur selaku KPM melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur selaku KPM.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
12. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta